

# **Konsekwensi Yuridis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 37/K/Tun/2016 Terhadap Akta Pendirian Dan Penyelesaian Badan Hukum Nahdatul Wathan (Nw)**

---

## **Orde Bakti**

**Prof. Dr. H. Lalu Husni, SH. M.Hum, Dr. H. Muhaimin, SH. M.Hum**

Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Mataram  
Jln. Majapahit No. 62 Mataram 83125,  
Telp. (0370), 633035, Fax. 626954  
*Email : orde bakti72@gmail.com*

## **ABSTRAK**

---

Penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab dua isu hukum pokok yaitu 1). Bagaimana pengaturan organisasi perkumpulan sebagai badan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia? 2). Bagaimanakah konsekwensi yuridis Putusan Mahkamah Agung terhadap legalitas Badan Hukum Nahdatul Wathan (NW)?

Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, digunakan beberapa metode pendekatan : Pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan Pendekatan Konsep (conceptual approach) . Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan : 1). Pengertian perkumpulan di Indonesia sangat sederhana, hanya didasarkan kepada adanya kumpulan orang yang mempunyai maksud dan tujuan sehingga semua badan usaha dan badan hukum yang ada di Indonesia diartikan sebagai suatu Perkumpulan. Badan hukum yang telah ada di Indonesia yang dipersamakan dengan Perkumpulan apakah itu perseroan terbatas, koperasi, yayasan semuanya sudah memiliki payung hukum yang jelas dan tinggi yaitu Undang-Undang sedangkan Perkumpulan, pengaturan mengenai Badan Hukum Perkumpulan masih didasarkan pada peraturan peninggalan kolonial Belanda yaitu *staatsblaad* No 1870 dan juga tersebar pada peraturan-peraturan lain. Pengaturan mengenai pengesahan badan Hukum Perkumpulan hanya diatur dalam Peraturan Menteri saja yang kedudukannya jauh dibawah undang- undang yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan. 2). Bahwa dengan telah terbitnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 37 K/TUN/2016 yang membatalkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia Nomor AHU-00297.60.10.2014 tanggal 11 juli 2014, maka eksistensi Organisasi Sosial Keagamaan yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 48, tanggal 29

Oktober 1956, yang dibuat oleh Hendrik Alexander Malada, Notaris Pembantu Mataram, yang didaftarkan dan ditetapkan oleh Menteri Kehakiman RI melalui Surat Nomor J.A.5/105/5, tanggal 17 Oktober 1960 tetap di akui.

Kata Kunci : Perkumpulan, Putusan Mahkamah Agung

### **ABSTRACT**

*This research is intended to answer two main legal issues that is 1). What is the arrangement of association organization as a legal entity based on the laws and regulations in Indonesia? 2). How is the juridical consequence of the Supreme Court Judgment on the Legal Entity of Nahdatul Wathan (NW) Legal Entity?*

*To answer the problems that have been formulated in this research, used several methods of pendekatan: Statutory approach (Statute approach) and Concept Concept (conceptual approach). Based on the results of research show: 1). Understanding associations in Indonesia is very simple, based only on the existence of a collection of people who have intent and purpose so that all business entities and legal entities that exist in Indonesia is defined as an association. Legal entities that have existed in Indonesia are similar to whether the association is a limited liability company, cooperatives, foundations all already have a clear legal umbrella and high, namely the Law while the Association, the regulation of Legal Entity Association is still based on the Dutch colonial legacy rules staatsblaad No 1870 and also spread to other regulations. The regulation concerning the legalization of an Entity Law entity is only stipulated in a Ministerial Regulation alone whose position is far below the law, namely the Regulation of the Minister of Justice and Human Rights No. 6 of 2014 concerning Legal Entity Legal Entity. 2). Whereas with the issuance of the Supreme Court Decision Number 37 K/TUN / 2016 which annulled the Decree of the Minister of Law and Human Rights No. AHU-00297.60.10.2014 dated 11 July 2014, the existence of the Religious Social Organization established under Deed No. 48, dated October 29 1956, made by Hendrik Alexander Malada, Notary of Mataram Assistant, registered and enacted by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia through Letter Number JA5 / 105/5, dated 17 October 1960 remains in recognition.*

**Keywords:** Association, Supreme Court Decision

### **A. PENDAHULUAN**

Nahdlatul Wathan (NW) Nahdlatul Wathan adalah suatu organisasi yang bergerak di bidang pendidikan dan sosial, berdasarkan Islam. Nahdlatul Wathan berasal dari dua kata bahasa Arab, yaitu: "Nahdlah" dan "Al-Wathan". Nahdlah berarti kebangkitan pergerakan, pembangunan. Al-Wathan berarti tanah air atau Negara. Jadi menurut pengertian bahasa (etimologi) Nahdlatul Wathan berarti kebangkitan tanah air, pembangunan negara atau membangun negara. Sedangkan pengertian menurut istilah (terminologi) adalah organisasi islam ahlussunnah wal jama'ah 'ala mazhabil imamisy syafi'i R.A di dirikan di Pancor Lombok Timur Nusa Tenggara Barat oleh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Madjid pada tanggal 15 Jumadil Akhir 1372 H ber-tepatan dengan tanggal 1 Maret 1953 M dan memusatkan

kegiatannya dalam bidang pendidikan, sosial dan dakwah islamiyah. Dengan akte notaris No. 48 yang dibuat untuk pertama kalinya di hadapan pembantu jabatan sekretaris daerah Lombok, Hendrik Alexander Malada sebagai notaris di Mataram. Dalam rangka menyempurnakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi ini di buat untuk kedua kalinya akte notaris No. 50 di hadapan notaris pengganti Sie Ik Tiong di Jakarta pada tanggal 25 Juli 1960 dengan pengakuan dan penetapan Menteri Kehakiman pada tanggal 17 Oktober 1960, No. J.A.5/105/5 serta memuatnya di dalam tambahan berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Nopember 1960 No. 90. 2. Lega-litas Organisasi Sebagai sebuah organisasi formal, eksistensi Nahdlatul Wathan mendapat legalitas yuridis formal berdasarkan Akte Nomor 48 tahun 1957 yang dibuat dan disahkan oleh Notaris pembantu Hendrix Alexander

Malada di Mataram. Akte ini bersifat sementara, karena wilayah yurisdiksinya hanya di Pulau Lombok, sehingga tidak memungkinkan untuk me-ngembangkan organisasi ke luar wilayah yurisdiksinya tersebut. Untuk itu, dibuat Akte Nomor 50, tanggal 25 Juli 1960, dihadapan Notaris Sie Ik Tiong di Jakarta. Kemudian pengakuan dan penetapan juga diberikan oleh Menteri Kahakiman Republik Indonesia no. J.A. 5/105/5 tanggal 17 Oktober 1960, dan dibuat dalam berita Negara Republik Indonesia Nomor 90, tanggal 8 November 1960. Dengan legalitas akte kedua ini, maka organisasi Nahdlatul Wathan mempunyai kekuatan hukum tetap untuk mengembangkan organisasinya ke seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dari Sabang sampai Marauke, sehingga setelah tahun 1960, maka terbentuklah pengurus Nahdlatul Wathan di Bali, Nusa Tenggara Timur, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jakarta, Kalimantan, Sulawesi dan lain-lainnya, bahkan sampai ke daerah Riau dengan status perwakilan. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 tahun 1985 tentang keormasan yang antara lain berisi tentang penerapan Asas tunggal bagi semua organisasi kemasyarakatan, maka Nahdlatul Wathan dalam Muktamar ke-8 di Pancor, Lombok Timur pada tanggal 15-16 Jumadil Akhir 1406 H atau tanggal 24-25 Februari 1985 M mengada-kan peninjauan dan penyempurnaan angga-ran dasar dan anggaran rumah tangga ini kemudian di kukuhkan dengan Akte Nomor 32, juga tanggal 15 Februari 1987 M, yang dibuat dan disahkan oleh wakil Notaris sementara Abdurrahim, SH. di Mataram. Dengan demikian, maka jelaslah eksistensi dan legalitas formal organisasi Nahdlatul Wathan sebagai sebuah organisasi sosial kemasyarakatan.

Akan tetapi dalam perkembangannya tepatnya pada bulan juli 2014 Kementerian Hukum dan HAM mengesahkan kembali badan hukum NW dengan akta pendirian yang dibuat oleh Zainul Majdi yang juga cucu dan Gubernur NTB saat ini ber-

dasarkan akta pendirian No 117 di hadapan Notaris Hamzan Wahyudi di Mataram NTB, sementara itu organisasi NW telah didirikan berdasarkan akta notaris Hendrik Alexander Malada No. 48 Tahun 1956 dan telah berbadan hukum pada tahun 1960 serta diumumkan dalam berita Negara RI tahun 1960. NW didirikan Maulana Syeh Tuan Guru KH Zainuddin Abdul Madjid di Pancor, Kabupaten Lombok Timur.

Akhirnya setelah melalui proses penyelesaian kepengurusan badan hukum perkumpulan baik pada tingkat pertama sampai pada tingkat terakhir, maka pasca dikeluarkannya SK Menteri Hukum dan HAM Nomor: AHU-0000482.AH.01.08. tertanggal 24 Agustus 2016, tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Wathan, maka dualisme ke-pemimpinan ormas terbesar di NTB ini sudah selesai. Kepengurusan PBNW yang sah adalah HJ. Sitti Raihanun Zainuddin AM. sebagai Ketua Umum dan DR. TGH. Lalu Abdul Muhyi Abidin, MA, sebagai Sekretaris Jenderal. Pembatalan SK Menkumham RI Nomor: AHU-00297.60.10.2014, tentang pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Wathan, yang didirikan tahun 2014 oleh Zainul Mazdi itu dengan sendirinya batal demi hukum.

Bahwa salah satu alasan Mahkamah Agung membatalkan SK Menkumham Per-kumpulan Nahdlatul Wathan RI Nomor AHU-00297.60.10.2014 adalah termohon kasasi (Menkumham RI) telah jelas-jelas melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana seharusnya sebelum Termohon Kasasi I menerbitkan Surat SK Menkumham RI Nomor: AHU-00297.60.10.2014, tentang pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Wathan, yang didirikan tahun 2014 oleh Zainul Mazdi seharusnya terlebih dahulu memeriksa dan meneliti apakah Perkumpulan Nahdlatul Wathan telah berbadan hukum atau belum.

Dengan terbitnya surat keputusan obyek sengketa tersebut tidak sesuai

dengan prosedur dan telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang ber-laku, yaitu Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 13 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan, karena seharusnya Menteri Hukum dan HAM RI selaku Pejabat TUN mengetahui, bahwa Perkumpulan Nahdlatul Wathan (NW) telah berdiri sejak tahun 1956, berdasarkan Akta Pendiriin Nomor 48, tanggal 29 oktober 1956, dan ditetapkan sebagai badan hukum perkumpulan melalui surat Penetapan Nomor J.A.5/105/5, tanggal 17 oktober 1960, serta telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 90, tanggal 8 November 1960. Oleh karena itu termohon kasasi I telah melanggar Asas Kepastian Hukum menurut Undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Terkait dengan status hukum organisasi NW, tentunya berdampak pada pengelolaan asset dan lembaga-lembaga dibawah naungan Pengurus Besar Nahdlatul Wathan (PBNW) yang sah secara hukum. Tak terkecuali status tanah Musholla Al-Abror ditengah-tengah Ponpes NW Pancor Lombok Timur.

Dari uraian latar belakang di atas dapat diuraikan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan organisasi perkumpulan sebagai badan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimanakah konsekwensi yuridis Putusan Mahkamah Agung terhadap legalitas Badan Hukum Nahdatul Wathan (NW)?

## B. METODE PENELITIAN

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*legal research*), karena dalam penelitian ini akan mengkaji dan

me-nganalisa peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum yang terkait dengan obyek kajian.

### 2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini antara lain :

#### a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah mengkaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

#### b. Pendekatan konsep (*konseptual approach*)

Pendekatan Konseptual adalah pendekatan dengan mengkaji konsep-konsep hukum dan pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

#### c. Pendekatan kasus (*case approach*) yaitu mengkaji putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap khususnya yang terkait dengan obyek penelitian ini.

### 3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang akan dikaji dalam penelitian ini meliputi

- a. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perjanjian pada umumnya, KUH Perdata dan UU PT (Undang Undang Nomor : 40 Tahun 2007).
- b. Bahan hukum sekunder, yang terdiri dari buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah yang terkait dengan pokok masalah yang dikaji dalam penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu terdiri dari Black's Law Dictionary, Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan kamus lainnya.

#### Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, menggunakan teknik dokumenter dan dilakukan

dengan menggunakan sistem kartu (*card system*), kemudian diinventarisir dan dikelompokkan (klasifikasi) sesuai dengan masing-masing rumusan masalah.

### Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan kemudian ditelaah dengan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus, untuk memperoleh gambaran terhadap permasalahan yang diteliti dengan menggunakan beberapa penafsiran atau interpretasi.

## C. PEMBAHASAN

### 1. PENGATURAN BADAN HUKUM DI INDONESIA

Bedasarkan doktrin dalam hukum perdata Subjek hukum terbagi menjadi dua yaitu Orang (manusia), Badan Hukum dan dalam Hukum positif (hukum yang berlaku saat ini) dikenal dua macam badan hukum Badan Hukum Publik, contohnya: Persero, PD, Perjan, Perum, BUMN, Organisasi Internasional, dll. dan Badan Hukum Privat. Badan hukum ini terbagi lagi menjadi 2 yaitu Profit (UD, CV, PT, Koperasi) dan Non profit (Ormas, Parpol, Yayasan, Perkumpulan).

Berdasarkan bentuk badan hukum privat di atas, dari aspek regulasi, hanya badan hukum perkumpulan yang pengaturannya belum diperbaharui sejak Indonesia merdeka dan pengaturannya sangat sedikit sekali, sedangkan Badan Hukum Usaha Dagang (UD), Comanditer (CV), dan Firma, sampai saat ini landasan hukumnya masih tunduk pada ketentuan dalam KUHPerduta dan KUHDagang. Sementara Untuk PT, Koperasi, Ormas dan Parpol semuanya diatur dalam Undang-Undang.

Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisah dan dipe-runtukan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota, syarat-syarat formal pendirian badan hukum yayasan, yang dibahas

dalam undang-undang Pasal 9 ayat (4) dan ayat (5) UUY Jo Pasal 15 PP No 63/2008.

Sementara syarat bagi Orang Asing yang akan mendirikan Yayasan di Indonesia, selain syarat Pasal 9 ayat (4) dan ayat (5) UUY Jo Pasal 15 PP No 63/2008 ada beberapa tambahan seperti:

- 1) Identitas pendiri yg di buktikan dengan paspor sah
- 2) Pemisaha harta pendiri minimal Rp.100.000.000,-
- 3) Surat pernyataan pendiri ahwa kegiatan yayasan yang didirikan tidak merugikan masyarakat, bangsa dan negara indonesia.

Badan hukum yayasan lahir setelah akta pendirian di sahkan oleh menteri hukum dan hak asasi manusia (MENHUKHAM).

Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha dengan mendirikan badan usaha (PT) Dan atau ikut serta dalam badan usaha (PT) dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyertaan modal maksimal 25% dari aset yayasan
2. Kegiatan usaha (PT) yang didirikan yayasan sesuai dangan maksud dan tujuan yayasan
3. hasil kegiatan usaha tidak boleh di bagikan kepada organ yayasan
4. Organ yayasan tidak boleh merangkap sebagai direksi dan komisaris pada badan usaha (PT) Yang di dirikan.
5. Yayasan tidak mengenal pewarisan terkait asetnya
6. PNS Boleh ikut mendirikan yayasan
7. Yayasan dapat di dirikan oleh satu orang saja.

Perubahan Anggaran Dasar dalam Yayasan diperbolehkan asal tidak mengubah maksud dan tujuan. Perubahan tersebut harus berdasarkan mufakat rapat pembina atau persetujuan 2/3 anggota Pembina. Untuk perubahan nama dan

kegiatan Yayasan harus didasarkan atas keputusan MENHUKHAM., sementara untuk perubahan selain dua hal tersebut hanya cukup memberikan surat pemberitahuan kepada MENHUKHAM atas persetujuan kurator. Sebuah Yayasan juga tidak boleh membagikan hasil usaha dan kekayaannya kepada Pembina dan pengurus, Setiap organ memiliki kewenangan dalam melaksanakan mandat yayasan.

Sanksi terhadap Yayasan yang melakukan pelanggaran adalah Pidana penjara tahun, jika melanggar pasal 5 Undang-Undang Yayasan, kemudian Pidana tambahan berupa kewajiban mengembalikan uang, barang atau kekayaan yayasan yang dibagikan.

Perkumpulan adalah sekumpulan orang, didirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu dan atau di bidang sosial, dan atau kemanusiaan dan tidak membagikan keuntungan kepada anggotanya.

Perbedaan Yayasan dan Perkumpulan

#### YAYASAN

1. Adanya kekayaan yang di pisaahkan dari pendiri untuk kekayaan awal yayasan
2. Organ terdiri dari ;  
Pembina, pengurus dan pengawas
3. Tidak mempunyai anggota
4. Wajib badan hukum

Untuk mendirikan perkumpulan dan menuangkannya ke dalam suatu Akta Pendirian Perkumpulan di depan Notaris diperl-ukan kelengkapan sebagai berikut:

1. Nama Perkumpulan;
2. Maksud dan Tujuan;
3. Alamat - Surat Keterangan Domisili;
4. NPWP;
5. Kekayaan;
6. Fotocopy KTP pendiri;
7. Susunan Pengurus.

Selanjutnya perkumpulan itu perlu didaftarkan di Departemen Dalam Negeri sebagai Organisasi Massa. Di Indonesia perhimpunan/perkumpulan ini umumnya dibagi menjadi dua:

1. Perkumpulan biasa yang merupakan Organisasi Massa: Dasar hukum pendiriannya Pasal 1663-1664 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan UU No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (“UU Ormas”).
2. Perkumpulan yang Berbadan Hukum dengan dasar hukum Staatsblad 1870 No. 64; dan UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 28 Tahun 2004 (“UU Yayasan”).
3. Syarat Administrasi dalam mendirikan sebuah yayasan ataupun perkumpulan yang berbadan hukum adalah:
4. KTP Pendiri;
5. Anggaran Dasar & ART LSM (maksud dan tujuan, jangka waktu, modal yang dipisahkan, organ Perkumpulan yang terdiri dari pendiri, pembina, pengurus dan pengawas, susunan pengurus)
6. Pendiri (jumlahnya tidak ditentukan)
7. SKT Kota Administrasi/ Kabupaten
8. Selembar foto tampak depan kantor sekretariat/ ormas/ LSM lengkap dengan papan nama dan alamat Ormas/ LSM ukuran Kartu Pos
9. Surat ijin domisili kantor dari kelurahan/ kecamatan;
10. Surat keterangan di atas materai Rp 6.000 tidak sedang terjadi konflik internal (dualisme/multi kepengurusan)
11. Surat keterangan tidak berafiliasi dengan/ atau underbow partai politik, dan tidak menggunakan lambang Garuda sebagai lambang organisasi
12. Data keuangan

Kehidupan bermasyarakat di Indonesia, kenyataan menunjukkan bahwa masyarakat tidak dapat lepas dari atau terlibat baik sengaja atau tidak sengaja dengan berbagai macam bentuk organisasi dan salah satu bentuk organisasi yang dimaksud adalah badan usaha (perkumpulan) yang diartikan sebagai organisasi usaha yang didirikan oleh lebih satu individu melaksanakan tujuan usaha untuk meraih keuntungan.<sup>1</sup>

Kata “Perkumpulan” sebagaimana judul Bab IX Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) adalah terjemahan Surbekti dari kata “*Van zedelijke lichamen*”.<sup>2</sup>

Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan yang dimaksud dengan perkumpulan adalah “badan hukum yang merupakan kumpulan orang didirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan dan tidak membagikan keuntungan kepada anggotanya”.

Berkaitan dengan badan hukum, dalam ketentuan Staatsblad 1870 No. 64 tentang *Rechtspersoonlijheid van Vereenigingen* (Perkumpulan-perkumpulan berbadan hukum) dapat dirumuskan bahwa “pada dasarnya keberadaan badan hukum bersifat permanen, artinya suatu badan hukum tidak dapat dibubarkan hanya dengan persetujuan para pendiri atau anggotanya.

Dalam Pasal 12 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat bahwa Badan Hukum Perkumpulan didirikan harus memenuhi

persyaratan:<sup>3</sup> Akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris yang memuat Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART); Program kerja; Sumber pendanaan; Surat keterangan domisili; Nomor pokok wajib pajak atas nama perkumpulan; dan Surat pernyataan tidak sedang dalam sengketa kepengurusan atau dalam perkara di Pengadilan.

Menurut ketentuan yang diatur dalam Undang Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan mensyaratkan bahwa akta pendirian Yayasan harus dengan akta notaris termasuk perubahan Anggaran Dasar, pengumuman, kekayaan, organ yayasan, laporan tahunan, pemeriksaan terhadap yayasan, penggabungan, pembubaran, yayasan asing serta ketentuan pidana, peralihan dan penutup.<sup>4</sup>

Akta yang dapat dibuat oleh notaris merupakan akta otentik. Yang dimaksud dengan akta otentik adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yaitu “suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana aktanya dibuat”.<sup>5</sup>

Bagian-bagian akta yang dibuat oleh notaris tersebut didasarkan atas ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang sudah ada termasuk dalam hal pembuatan akta badan hukum yang menyangkut pendirian maupun perubahannya. Dikeluarkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan, seyogyanya notaris akan makin mendapat kemudahan dalam

<sup>1</sup> H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang 1, Pengetahuan Dasar Hukum Dagang*, PT.Djambatan, Jakarta, 1999, hal.23.

<sup>2</sup> Ratnawati W.Prasodjo, “Sosialisasi RUU Perkumpulan”, dimuat di Website : <http://www.ditjenpp.kemendukham.go.id>., diakses tanggal 1 juni 2017.

<sup>3</sup> Undang Undang Tentang Organisasi Masyarakat, Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013

<sup>4</sup> Arie Kusumastuti Maria Suhardi, Ibid, hal.10-11

<sup>5</sup> Subekti dan R Tjitrosudibio, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, PT.Pradaya Paramita, Jakarta, 2001, pasal 1868.

melayani masyarakat, akan tetapi pada kenyataannya dalam praktek notaris selaku praktisi dan pejabat negara yang diberi kewenangan membuat akta autentik masih banyak menemui kendala dan hambatan dalam membuat akta yang berkaitan dengan badan hukum perkumpulan terutama yang berkaitan dengan syarat formal yuridisnya.

Sampai saat ini, dikalangan praktisi memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai syarat-syarat yuridis pendirian badan hukum perkumpulan yang harus dicantumkan dalam akta mengenai perkumpula. Perkumpulan juga dikenal dalam arti sempit (*vereniging*) yaitu perkumpulan yang tidak termasuk dalam lingkungan hukum dagang karena itu tidak merupakan bentuk asal dari persekutuan.

Menurut penggolongan hukum, yaitu golongan hukum publik dan hukum perdata, jenis badan hukum dapat dibagi dua yaitu:

1. Badan hukum publik; dan
2. Badan hukum perdata.

Perkumpulan berbadan hukum perdata di Indonesia terbagi atas 2 yaitu:

1. Perkumpulan Badan Hukum Perdata yang mencari keuntungan (*profit*) yaitu Perseroan Terbatas, Koperasi.
2. Perkumpulan Badan Hukum Perdata yang tidak mencari keuntungan (*non profit*) yaitu Organisasi Massa, Partai Politik, Yayasan dan Perkumpulan

Perkumpulan Badan Hukum Perdata yang mencari keuntungan (*profit*): Perseroan Terbatas dan Koperasi

Perkumpulan Badan Hukum Perdata yang tidak mencari keuntungan (*non profit*) adalah Organisasi Masyarakat yang berbadan hukum dibedakan berbasis anggota dan tidak berbasis anggota. Untuk Organisasi Masyarakat yang tidak berbadan hukum dapat dibentuk dan didirikan dengan memenuhi persyaratan. Dapat disimpulkan bahwa pengaturan Organisasi Masyarakat sangat jelas baik

jenis Organisasi Masyarakatnya, AD & ART bila tidak berbadan hukum. Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan mem-bela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan Negara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>6</sup>

Sebelum adanya undang-undang yang mengatur tentang yayasan, yayasan hanya merupakan alat yang secara fungsional menjadi sarana untuk hal-hal atau pekerjaan dengan tujuan sosial, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan.<sup>7</sup>

Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan yang dimaksud dengan perkumpulan adalah “badan hukum yang merupakan kumpulan orang didirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan dan tidak membagikan keuntungan kepada anggotanya”.

Antara perkumpulan yang berbadan hukum dan perkumpulan yang tak berbadan hukum terdapat perbedaan menonjol, yaitu pada perkumpulan yang tak berbadan hukum tak dapat melakukan perbuatan perdata dalam kedudukannya sebagai perkumpulan; yang bertanggungjawab, adalah orang-orang yang mengadakan per-setujuan-persetujuan atau si penerima barang dari perkumpulan itu; disamping harta kekayaan perkumpulan, maka harta pribadinya pun dapat dipertanggung-jawabkan bagi

<sup>6</sup> Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, pasal 1, jo Undang Undang Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

<sup>7</sup> Arief Kusumastuti Maria, Suhardiadi. *ibid.*, hal.1

pemenuhan piutang-piutang (pasal 1131 KUHPperdata).

Akta pendirian adalah tidak mutlak, apabila ada akta pendirian, maka biasanya dibuat dihadapan Notaris atau dalam bentuk otentik, kemudian dapat didaftarkan dalam Register di Kantor Panitera Pengadilan Negeri dimana perkumpulan tersebut ber-kedudukan. Para pengurus apabila tidak diatur lain dalam anggaran dasarnya, berwenang bertindak atas nama per-kumpulan, mengikat perkumpulan didalam dan diluar pengadilan. Para Pengurus harus dapat menunjukkan bahwa diri mereka berwenang bertindak atas nama perkumpulan.<sup>8</sup>

Apabila dalam Anggaran Dasar tidak terdapat ketentuan mengenai kepengurusan perkumpulan, maka tidak seorangpun anggota perkumpulan yang berwenang bertindak atas nama perkumpulan. Namun ketentuan ini tidak berlaku apabila tindakan tersebut memberi manfaat bagi per-kumpulan.<sup>9</sup>

Kedudukan badan hukum dari per-kumpulan menurut *Staadtsbad 1870-64* itu diperoleh sesudah ada pengakuan dari Gubernur Jenderal (sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia). Pasal 1 *Staadtsbad 1870-64* berbunyi: "Tiada suatu perkumpulan orang-orang apapun juga dapat bertindak sebagai badan hukum, selain dari yang didirikan menurut peraturan umum (*algemene verordening*) dan itupun jika sudah diakui oleh Gubernur Jenderal (sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) atau oleh pejabat yang ditunjuknya". Perkumpulan yang didirikan untuk waktu tertentu, yang statutenya atau

reglemen-nya disetujui, juga setelah habis waktu yang ditentukan dalam statuta dan reglemen itu tanpa persetujuan lebih lanjut dipandang sebagai badan hukum.<sup>10</sup>

Keterkaitan definisi yayasan dengan definisi perkumpulan terdapat pada tujuan badan hukum yaitu sama-sama bergerak dibidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Perbedaannya bahwa yayasan adalah badan hukum terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dari kekayaan para pendirinya sedangkan perkumpulan pada hakikatnya adalah kumpulan orang bertujuan tidak mencari keuntungan.

Yayasan dan perkumpulan sebagai badan hukum merupakan "*artificial person*" (orang ciptaan hukum) yang hanya dapat melakukan perbuatan hukum dengan peran-taraan manusia selaku wakilnya.

Tentang istilah organ badan hukum perkumpulan tidak ada disebutkan dan disinggung dalam peraturan mengenai perkumpulan baik didalam *Staadtsblad* 1870 Nomor 64 ataupun dalam Pasal 1653-1665 KUHPperdata.

Dengan diterbitkannya peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan, maka pelayanan hukum dibidang pemesanan nama dan pengesahan badan hukum Perkumpulan sudah meninggalkan cara manual atau konvensional dan sudah beralih secara elektronik.

Untuk mendapatkan pengesahan, maka harus diajukan permohonan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (*online system*). Pemohon yang dimaksud disini adalah setiap orang baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang secara langsung memberikan kuasa kepada notaris untuk mengajukan permohonan kepada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Sistem Administrasi Badan Hukum adalah sistem pelayanan administrasi badan hukum secara elektronik yang

<sup>8</sup> Pasal 1655 KUHPperdata: "Para Pengurus suatu perkumpulan adalah sekedar tentang itu tidak telah diatur secara lain dalam surat pendiriannya, perjanjian-perjanjiannya dan reglemen-reglemennya, berkuasa untuk bertindak atas nama perkumpulan, mengikat perkumpulan kepada orang-orang pihak ketiga dan sebaliknya, begitu pula bertindak di muka Hakim, baik sebagai penggugat maupun tergugat".

<sup>9</sup> Pasal 1656 KUHPperdata: "Segala perbuatan, untuk mana para pengurusnya tidak berkuasa melakukannya, hanyalah mengikat perkumpulan sekedar perkumpulan itu sungguh-sungguh telah mendapat manfaat karenanya atau sekedar perbuatan-perbuatan itu tekemudian telah disetujui secara sah."

<sup>10</sup> Pasal 5a *Staadtsblad* 1870 Nomor 64

diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Untuk permohonan pengesahan badan hukum Perkumpulan yang diajukan oleh Pemohon kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia harus melalui tahapan awal yaitu dengan mengajukan nama perkumpulan secara elektronik (*online system*) melalui SABH. Pemesanan nama perkumpulan, oleh negara tidak dipungut biaya apapun, tetapi untuk permohonan pengesahan badan hukum perkumpulan akan dibebankan biaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk pengesahan badan hukum Perkumpulan, maka harus melakukan pemesanan voucher pengesahan badan hukum Perkumpulan. Secara praktek yang menjadi pedoman notaris dalam pelaksanaan pengisian data perkumpulan berdasarkan Buku Petunjuk Aplikasi Perkumpulan yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum tanggal 31 Maret 2014 dan yang terbaru tanggal 21 September 2015.

Pengisian format pendirian yang dalam hal ini dilakukan oleh notaris harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang disampaikan secara elektronik (*online*), berupa surat pernyataan secara elektronik (*online*) dari pemohon yang menyatakan bahwa dokumen untuk pendirian telah lengkap.

Dokumen pendirian disimpan oleh notaris, yang meliputi Akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris, yang memuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; Program kerja; Sumber pendanaan; Surat keterangan domisili yang diketahui lurah/ kepala desa; Nomor Pokok Wajib Pajak atas Nama perkumpulan; dan Surat Pernyataan yang menyatakan tidak sedang dalam sengketa kepengurusan atau dalam perkara dipengadilan.

Selain itu, Pemohon juga wajib untuk mengisi surat pernyataan secara elektronik

(*online*) yang menyatakan bahwa format pendirian dan keterangan mengenai dokumen pendukung telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Surat pernyataan yang diisi tersebut wajib untuk diceklist sebagai bentuk persetujuan dan dianggap sah dan berlaku walaupun dilakukan secara elektronik (*online*).

Notaris dalam membuat akta badan hukum Perkumpulan harus menyesuaikan dan mencantumkan ketentuan tersebut didalam aktanya untuk selanjutnya akan diinput dalam Sistem Administrasi Badan Hukum. Bila notaris tidak mencantumkan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam sistem administrasi tersebut, maka pengisian elektronik untuk pengesahan badan hukum perkumpulan tidak dapat diproses lebih lanjut yang berakibat pengesahan badan hukum Perkumpulan tidak bisa dilakukan.

Pembuatan akta badan hukum perkumpulan oleh notaris jelas ditegaskan dalam Pasal 11 Undang-Undang Organisasi Masyarakat Nomor 17 Tahun 2013 bahwa akta pendirian badan hukum perkumpulan dibuat oleh notaris yang memuat Anggaran Dasar atau Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Notaris dalam menyusun akta pendirian yang didalamnya memuat Anggaran Dasar dari suatu badan hukum akan merujuk kepada undang-undang yang berlaku sebagai pedoman. Dasar hukum dan peraturan yang akan dijadikan sebagai pedoman akta pendirian belum ada diatur dengan tegas, masih merujuk pada peraturan peninggalan Belanda yaitu *Stadsblad* 1870 Nomor 64 sehingga masih banyak terdapat kendala dan hambatan yang ditemukan didalam praktek kenotariatan dalam membuat akta badan hukum perkumpulan apalagi dengan keluarnya lagi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2014.

Keanggotaan perkumpulan bersifat pribadi artinya tidak dapat dialihkan atau diwariskan seperti halnya pemegang saham

perseroan terbatas, walaupun dalam anggaran dasar dapat ditentukan lain. Peralihan keanggotaan perkumpulan selain diatur dalam anggaran dasar, dapat juga terjadi karena hukum misalnya karena penggabungan atau peleburan.

Perkumpulan merupakan badan hukum yang didirikan para pendirinya dan sekaligus dianggap menjadi anggota perkumpulan. Seyogyanya juga kewenangan dari para anggota tersebut diwakili didalam Rapat Umum Anggota sebagai salah satu organ yang mempunyai kewenangan dari para anggota untuk menentukan jalannya kebijakan/*policy* perkumpulan guna tercapainya maksud dan tujuan terkumpulan.

Tanggung jawab perkumpulan terhadap pihak ketiga selama belum memperoleh status badan hukum tidak ada diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2014 tersebut, hendaknya ditegaskan siapa yang berwenang mewakili perkumpulan selama masa tersebut, termasuk tanggung jawabnya serta tata cara pengesahan terhadap perbuatan hukum yang telah dilakukan sebelum perkumpulan memperoleh status badan hukum.

Mengenai kekayaan perkumpulan, didalam badan hukum yayasan disebutkan bahwa kekayaan yayasan terdiri atas kekayaan yang dipisahkan, artinya yayasan tidak akan terbentuk jika tidak ada kekayaan yang dipisahkan. Perkumpulan merupakan kumpulan orang, oleh karena itu apabila ada kumpulan orang dalam jumlah tertentu bersama-sama mendirikan perkumpulan maka terbentuklah perkumpulan. Setelah perkumpulan memperoleh status badan hukum maka perkumpulan diperlakukan sebagai subyek hukum dalam lalu lintas hukum sehingga dapat melakukan perbuatan hukum sendiri, memiliki kekayaan sendiri, dapat menggugat dan digugat dimuka Pengadilan sebagaimana halnya seperti manusia.

Berbeda dengan perseroan terbatas yang merupakan kumpulan modal kekayaan perseroan digunakan untuk kegiatan usaha yang menguntungkan, perkumpulan se-bagaimana dimaksud pasal 1653 KU-HPerdota sebagai “*zidelijk lichaam* yang didirikan untuk sesuatu maksud tertentu” dibidang sosial kemanusiaan dan keagamaan dan tidak dapat melaksanakan kegiataannya jika tidak memiliki kekayaan dan kekayaan perkumpulan hanya dapat digunakan untuk melaksanakan kegiatan perkumpulan guna mencapai maksud dan tujuan yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Perkumpulan. Pengaturan tersebut perlu diatur dengan jelas.

#### KONSEKWENSI YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TERHADAP LEGALITAS BADAN HUKUM NAHDLATUL WATTHAN (NW)

Organisasi Nahdlatul Wathan disingkat NW adalah organisasi keagamaan islam (jamâ€™iyah diniyah islamiyah) yang memiliki kegiatan utama (core activities) dalam bidang pendidikan, social dan dakwah islamiyah. Organisasi ini didirikan oleh TGKH.Muhammad Zainuddin Abdul Madjid pada tanggal 1 Maret 1953 bertepatan dengan 15 Jumadil Akhir 1372 Hijriyah.

Keberadaan lembaga-lembaga pendidikan Nahdlatul Wathan merupakan suatu bukti yang tidak terbantahkan akan peran serta organisasi ini dalam ikut serta mewujudkan tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Secara matematis berapa banyak anak bangsa yang dapat dicerdaskan oleh oragnisasi Nahdlatul Wathan setiap tahun. Bila dirata-ratakan setiap jenjang/jenis lembaga pendidikan Nahdlatul Wathan dapat menamatkan 40 orang anak didik setiap tahun maka akan ditemukan angka anak bangsa yang dapat ditamatkan dalam satu tahun sekitar 36.080 (tiga puluh enam ribu delapan puluh) orang siswa. Sungguh

jumlah yang sangat pantastis. Untuk itu, sangat layak nya negeri ini berterima kasih kepada organisasi Nahdlatul Wathan. Artinya setiap aktivitas Nahdlatul Wathan untuk suatu kemajuan yang tidak bertentangan dengan aturan negara harus didukung secara maksimal. Pesatnya perkembangan ini tidak terlepas dari prinsip-prinsip dasar perjuangan Nahdlatul Wathan yang telah ditanamkan oleh pendiri Nahdlatul Wathan, yakin, ikhlas, dan istiqomah. Prinsip-prinsip perjuangan ini telah melahirkan konsep *sami'na waata'na* dalam doktrin perjuangan Nahdlatul Wathan.

Pendirian organisasi NW dilatar belakangi oleh kebutuhan akan adanya suatu badan yang dapat berfungsi sebagai koordinator, pembimbing dan pengayom dari kegiatan Madrasah Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (NWDI) dan Madrasah Nahdlatul Banat Diniyah Islamiyah (NBDI) yang telah berkembang pesat dengan banyaknya cabang-cabang kedua madrasah itu tersebar diberbagai wilayah dan desa di Pulau Lombok. Kedua madrasah itu, NWDI dan NBDI kini telah diintegrasikan menjadi Pondok Pesantren Darun Nahdlatul NW (PPDNW) Pancor yang menjadi induk madrasah NW yang tersebar diwilayah nusantara.

NWDI adalah lembaga pendidikan agama bagi kaum pria yang didirikan pada tanggal 17 Agustus 1936 di Pancor Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Madrasah NWDI secara resmi dibuka pada tanggal 22 Agustus 1937 bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1356 Hijriah. Sedangkan NBDI adalah lembaga pendidikan agama bagi kaum perempuan yang didirikan pada tanggal 21 April 1943 bertepatan dengan 15 Rabiul Akhir 1362 Hijriah.

Setelah posisi kedua madrasah induk itu semakin mantap, ditambah berkembangnya cabang-cabang berbagai daerah, maka madrasah NWDI dan NBDI melakukan upaya-upaya pengembangan konstruktif dalam bidang kurikulum, jenjang

dan jenis madrasah sesuai dengan perkembangan zaman.

Madrasah ini didirikan oleh Al-Magfurlah Maulana Syaikh TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid pada tanggal 15 Jumadil Akhir 1356 H./17 Agustus 1937 M. Madrasah ini merupakan kelanjutan dari Pondok Pesantren Al-Mujahidin yang didirikan oleh Al-Magfurlah pada tahun 1934, sekembali beliau menuntut ilmu di Madrasah Sholatiyah Makkah Al-Mukarromah.

Nahdlatul Wathan sebagai organisasi Islam yang memusatkan perjuangannya dalam bidang pendidikan, sosial dan dakwah islamiah mengalami perkembangan yang cukup besar, baik dalam bidang organisasi maupun dalam bidang pendidikan, sosial dan dakwah. Nahdlatul Wathan sebagai organisasi telah diakui keabsahannya oleh pemerintah Republik Indonesia berdasarkan akte nomor 48 tahun 1957 yang dibuat dan disahkan oleh notaris pembantu Hendrik Alexander Malada di Mataram. Dengan akte yang pertama ini, Nahdlatul Wathan belum mempunyai kekuatan hukum untuk bergerak keluar Daerah Lombok. Karena itulah, setelah Nahdlatul Wathan mulai mengembangkan diri ke daerah-daerah lain ini di Indonesia, akte tersebut disempurnakan dan dibuat akte untuk yang ke dua kalinya.

Seiring dengan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara secara kelembagaan organisasi Perkumpulan Nahdlatul Wathan pada tahun 2014 telah mendapatkan pengesahan Badan Hukum oleh Kementrian Hukum dan HAM SK Menkumham RI Nomor: AHU-00297.60.10.2014, tentang pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Wathan, yang didirikan tahun 2014 oleh Zainul Mazdi.

Dengan terbitnya SK Menkumham RI Nomor: AHU-00297.60.10.2014, tentang pengesahan Pendirian Badan Hukum Per-kumpulan Nahdlatul Wathan,

yang didiri-kan tahun 2014 oleh Zainul Mazdi telah melahirkan dualisme dalam kepengurusan Nahdlatul Wathan dan inilah yang menyebabkan terjadinya ketidakharmoni-san dalam kepengurusan NW.

Setelah melalui proses penyelesaian kepengurusan badan hukum perkumpulan baik pada tingkat pertama sampai pada tingkat terakhir, maka pasca dikeluarkannya SK Menteri Hukum dan HAM Nomor: AHU-0000482.AH.01.08. tertanggal 24 Agustus 2016, tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Wathan, maka dualisme kepemimpinan ormas terbesar di NTB ini sudah selesai. Kepengurusan PBNW yang sah adalah HJ. Sitti Raihanun Zainuddin AM. sebagai Ketua Umum dan DR. TGH. Lalu Abdul Muhyi Abidin, MA, sebagai Sekretaris Jenderal. Pembatalan SK Menkumham RI Nomor: AHU-00297.60.10.2014, tentang pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Wathan, yang didirikan tahun 2014 oleh Zainul Mazdi itu dengan sendirinya batal demi hukum.

Terkait dengan status hukum organisasi NW, tentunya berdampak pada pengelolaan asset dan lembaga-lembaga dibawah naungan Pengurus Besar Nahdlatul Wathan (PBNW) yang sah secara hukum. Tak terkecuali status tanah Musholla Al-Abror ditengah-tengah Ponpes NW Pancor Lombok Timur.

Bahwa salah satu alasan Mahkamah Agung membatalkan SK Menkumham Perkumpulan Nahdlatul Wathan RI Nomor AHU-00297.60.10.2014 adalah termohon kasasi (Menkumham RI) telah jelas-jelas melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana seharusnya sebelum Termohon Kasasi I menerbitkan Surat SK Menkumham RI Nomor: AHU-00297.60.10.2014, tentang pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Wathan, yang didirikan tahun 2014 oleh Zainul Mazdi seharusnya terlebih dahulu memeriksa dan meneliti apakah Perkumpulan Nahdlatul

Wathan telah ber-badan hukum atau belum.

Dengan terbitnya surat keputusan obyek sengketa tersebut tidak sesuai dengan prosedur dan telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang ber-laku, yaitu Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 13 Pearturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan, karena seharusnya Menteri Hukum dan HAM RI selaku Pejabat TUN mengetahui, bahwa Perkumpulan Nahdlatul Wathan (NW) telah berdiri sejak tahun 1956, berdasarkan Akta Pendirin Nomor 48, tanggal 29 oktober 1956, dan ditetapkan sebagai badan hukum perkumpulan melalui surat Penetapan Nomor J.A.5/105/5, tanggal 17 oktober 1960, serta telah diumumkan dalam Tamba-han Berita Negara Republik Indonesia Nomor 90, tanggal 8 November 1960. Oleh karena itu termohon kasasi I telah melanggar Asas Kepastian Hukum menurut Undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

#### **D. PENUTUP**

##### **A. Kesimpulan**

1. Pengertian perkumpulan di Indonesia sangat sederhana, hanya didasarkan kepada adanya kumpulan orang yang mempunyai maksud dan tujuan sehingga semua badan usaha dan badan hukum yang ada di Indonesia diartikan sebagai suatu Perkumpulan. Badan hukum yang telah ada di Indonesia yang dipersamakan dengan Perkumpu-lan apakah itu perseroan terbatas, koperasi, yayasan semuanya sudah memiliki payung hukum yang jelas yaitu Undang-Undang sedangkan Per-kumpulan, pengaturan mengenai Badan Hukum Perkumpulan masih didasarkan pada peraturan peninggalan kolonial Belanda yaitu staadsblaad No 1870 dan juga tersebar pada peraturan-

peraturan lain. Pengaturan mengenai pengesahan badan Hukum Perkumpulan hanya diatur dalam Peraturan Menteri saja yang kedudukannya jauh dibawah undang- undang yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan.

2. Bahwa dengan telah terbitnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 37 K/TUN/2016 yang membatalkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia Nomor AHU-00297.60.10. 2014 tanggal 11 juli 2014, maka eksistensi Organisasi Sosial Keagamaan yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 48, tanggal 29 Oktober 1956, yang dibuat oleh Hendrik Alexander Malada, Notaris Pembantu Mataram, yang didaftarkan dan ditetapkan oleh Menteri Kehakiman RI melalui Surat Nomor J.A.5/105/5, tanggal 17 Oktober 1960 tetap di akui.

## B. Saran

1. Untuk menjamin adanya kepastian hukum terhadap Badan Hukum Perkumpulan, maka pemerintah perlu membentuk peraturan perundang-undangan (dalam bentuk Undang-undang) yang mengatur secara khusus tentang Badan Hukum Perkumpulan.
2. Perlu dilakukan islah antara kedua kubu untuk menghindari terjadi konflik di-masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### a. Buku

H.M.N.Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang 1, Pengetahuan Dasar Hukum Dagang*, PT. Djambatan, Jakarta, 1999.

Ratnawati W.Prasodjo, "Sosialisasi RUU Perkumpulan", dimuat diWebsite  
:

<http://www.ditjenpp.kemenukham.go.id.>, diakses tanggal 1 juni 2017.

Subekti dan R Tjitrosudibio, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, PT. Pradaya Paramita, Jakarta, 2001, pasal 1868.

### Perundang-undangan

Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, pasal 1, jo Undang Undang Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

Undang Undang Tentang Organisasi Masyarakat, Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013